



Analisis Ekonomi Politik Lembaga PJPH, LPH, Dan MUI Terhadap Kebijakan Kewajiban Sertifikasi Halal Di Indonesia

Dita Anjani^{1*}, Riyati Husnul Hotimah², Saviola Oryza Sativa³, Dzulfa Fikriyyah Syifa⁴, Ahmad Iqbal Jaza⁵

¹Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, Indonesia,

ditaanjani@mhs.uingusdur.ac.id

Article Info

Article history:

Received August 31, 2023

Revised December 29, 2023

Accepted December 30, 2023

Available online December 31, 2023

*Corresponding author email:

ditaanjani@mhs.uingusdur.ac.id

Keywords:

Halal Certification, Halal Product Assurance, Government

Abstract

Introduction: The Indonesian Ulema Council (MUI), the Halal Product Guarantee Organizing Agency (BPJPH), and the Halal Inspection Institute (LPH) have been formed by the government through its ministries to ensure that the implementation of the Halal Product Guarantee runs smoothly since regulations related to this matter were issued in 2014 until it comes into effect in 2019. This research aims to provide a general overview of the political economic situation faced by BPJPH, LPH, and MUI organizations when implementing policies that require halal certification. **Research Methods:** This research data was collected from literature relevant to the research problem using qualitative methods and library research. **Result:** According to the findings of this study, halal product certification policies in Indonesia are still not ideal. Due to the lack of recognized Halal Inspection Institutions (LPH), effectiveness, equity and reach are still not adequately met. However, over time, the government has been quite effective in responding to requests for halal certificate subsidies and achieving its targets. The hope is that business actors can maximize the opportunity for free halal certification, before it becomes payable.

DOI: [10.21154/niqosiya.v3i2.2383](https://doi.org/10.21154/niqosiya.v3i2.2383)

Page: 431-437

Niqosiya with CC BY license. Copyright © 2023
Dita Anjani, Riyati Husnul Hotimah, Saviola Oryza Sativa, Dzulfa Fikriyyah Syifa, Ahmad Iqbal Jaza

PENDAHULUAN

Dewasa ini, salah satu bidang ekonomi global yang menjanjikan dan berpotensi besar adalah produk halal. Produk halal menjadi semakin populer tidak hanya di negara-negara Islam, tetapi juga di negara-negara sekuler di mana produk ini menjadi perhatian penting. Dengan berfokus pada potensi populasi Muslim yang terus bertambah setiap tahunnya, beberapa negara di Asia dan Eropa mulai memproduksi produk halal (Arifin, 2023). Di Indonesia, sektor halal memiliki dampak yang menguntungkan bagi perekonomian. Hal ini ditunjukkan dengan kontribusi Ekonomi Syariah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan yang mencapai 3,8 miliar dolar AS. Konsumsi dari masyarakat Indonesia serta kegiatan ekspor dan impor produk halal menyumbang kontribusi tersebut (Fathoni, 2020).

Jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai 87,18 persen dari keseluruhan populasi penduduk Indonesia, sehingga terdapat kebutuhan yang sangat besar akan produk halal. Kehalalan suatu produk dapat diketahui dengan melakukan sertifikasi halal yang melihat setiap aspek pembuatannya, mulai dari pemilihan bahan baku hingga produk jadi. Dalam hal ini, penting adanya jaminan produk halal terhadap produk yang masuk dan bergerak di wilayah Indonesia. Pemerintah Indonesia mengontrol jaminan produk halal melalui peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang berlaku secara penuh pada tanggal 7 Oktober 2019.

Pemerintah melalui kementeriannya, memiliki kendali penuh atas bagaimana prosedur jaminan produk halal dapat berfungsi sejak undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut dikeluarkan pada tahun 2014 hingga mulai berlaku pada tahun 2019. Agar Jaminan Produk Halal dapat diimplementasikan secara efektif, pemerintah menetapkan 3 (tiga) poros penting. Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang memberikan Sertifikat Halal, adalah poros pertama. Berdasarkan fatwa halal tertulis yang diberikan oleh MUI, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menerbitkan Sertifikat Halal, yang merupakan pernyataan kehalalan suatu produk. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sebuah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengoordinasikan Jaminan Produk Halal, adalah poros kedua. Poros ketiga adalah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), sebuah organisasi yang melakukan prosedur pengujian dan/atau pemeriksaan barang halal. Bersama-sama, ketiga poros tersebut membantu menentukan bagaimana prosedur Jaminan Produk Halal dapat dilakukan secara efektif. Pemerintah (dalam hal ini, Presiden) membentuk BPJPH melalui Kementerian Agama, dan organisasi ini kemudian bekerja sama dengan LPH dan MUI (Donny & Kurniawan, 2021).

Saat ini, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah beberapa regulasi UU JPH. Di bawah aturan baru ini, semua barang yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia harus memiliki sertifikasi halal. Persyaratan sertifikasi halal merupakan upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak warga negara. Sertifikasi halal meningkatkan daya saing produk di pasar domestik dan internasional serta mempercepat pengembangan produk halal regional yang unggul untuk pasar global (KemenkeuRI, 2023). Pada tanggal 17 Oktober 2024, fase awal kewajiban sertifikat halal akan berakhir. Bersamaan dengan berakhirnya fase pertama, tiga kategori

produk-yaitu, produk makanan dan minuman, bahan baku, bahan tambahan makanan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman, serta barang dan jasa penyembelihan-semuanya harus bersertifikat halal (Indah, 2023).

Adanya kewajiban sertifikasi halal ini menimbulkan problematika. Menurut (Farhanah, 2019), masalah pembiayaan sertifikasi halal adalah menjadi masalah yang krusial dan dapat menjadi konflik dikarenakan pembiayaan didasarkan pada banyaknya produk. Pembiayaan tersebut seharusnya mencakup biaya pendaftaran, administrasi audit, honorarium auditor, rapat auditor, dan pertemuan komisi fatwa saja. Terdapat dua pos rekening pembayaran dalam sistem pembayaran, masing-masing satu rekening di BPJPH dan LPH (LPPOM). Oleh karena itu, baik prosedur administrasi maupun biaya sertifikasi dianggap oleh para pelaku usaha sebagai dua arah dengan BPJPH. Dari perspektif ekonomi politik, kehadiran BPJPH dalam situasi ini membawa serta kepentingan ideologis, kekuasaan, dan finansial (Wafa, 2022).

Berdasarkan konteks ini, para akademisi menggunakan sudut pandang ekonomi politik untuk memahami tujuan dari organisasi yang menyelenggarakan sertifikasi halal, yaitu BPJPH, LPH, dan MUI. Penyelenggaraan sertifikasi halal berkaitan dengan proses politik yang melibatkan institusi, masyarakat, dan pelaku ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi politik diadopsi karena pendekatan ini mengaitkan semua operasi politik di berbagai konteks, praktik, dan institusi dengan tindakan ekonomi yang dilembagakan yang dilakukan oleh masyarakat (pelaku komersial).

Urgensi dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kondisi ekonomi politik lembaga BPJPH, LPH, dan MUI dalam menerapkan kebijakan kewajiban sertifikasi halal. Sedangkan tujuan penelitian ini antara lain: menganalisis peran lembaga BPJPH, LPH, dan MUI dalam sertifikasi halal serta menganalisis efektivitas kebijakan kewajiban sertifikasi halal dalam perspektif ekonomi politik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi alamiah berupa pernyataan lisan atau tertulis, peristiwa aktual, atau objek tertentu yang diperhatikan secara seksama oleh peneliti untuk mencatat dan menarik kesimpulan tentang makna yang mendasarinya (Sugiyono, 2022). Dalam hal ini analisis datanya dipertajam dengan mengkategorikan beragam fakta dan argumen untuk menggambarkan model kebijakan sertifikasi jaminan produk halal.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, berdasarkan buku bacaan dan peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan literatur lainnya yang bersangkutan dengan penelitian. Data yang terkumpul juga akan dipetakan berdasarkan urutan waktu, peristiwa, dan pemilihan sumber. Hal ini penting untuk menggambarkan secara akurat kronologi yang terjadi selama ekonomi politik sertifikasi halal. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah memahami sejarah bagaimana kebijakan sertifikasi halal muncul agar dapat memahami berbagai isu yang ada dan lebih jauh lagi memahami apakah ada

kecenderungan tujuan politik dan kepentingan tertentu. Tahap terakhir adalah membangun model kebijakan yang ada saat ini, khususnya dengan mendekripsikannya secara tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Lembaga BPJPH, LPH, Dan MUI dalam Sertifikasi Halal

Setiap negara memiliki lembaga khusus yang mengelola sertifikasi halal produk yang dikeluarkan. Selain itu, setiap negara juga memiliki hukum tersendiri yang mengatur cara mensertifikasi produk sebagai halal. JPH dilaksanakan oleh lembaga keagamaan Islam yang diakui secara nasional (lembaga keagamaan), bukan oleh pemerintah, seperti di negara-negara Islam termasuk Uni Emirat Arab, Turki, dan Arab. Demikian pula, lembaga sertifikasi halal dijalankan oleh organisasi keagamaan di negara-negara sekuler termasuk Australia, Belanda, Belgia, dan Amerika Serikat. Satu-satunya negara yang memiliki lembaga inspeksi halal yang dikelola oleh pemerintah adalah Malaysia. Alasannya adalah karena Malaysia memiliki struktur monarki Islam (Alfikri & Fauzi, 2022).

Di Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), mengesahkan produk sebagai halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang diberikan oleh MUI (Trisakti, 2023). Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 6, BPJPH memiliki kewenangan sebagai berikut: merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH; menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk; melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk Luar Negeri; melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; melakukan akreditasi LPH; melakukan registrasi Auditor Halal; melakukan pengawasan terhadap JPH; dan melakukan pembinaan Auditor Halal.

Dalam hal ini BPJPH bekerja sama dengan: (a) Kementerian dan/atau lembaga terkait sesuai dengan tanggung jawab dan fungsi kementerian dan/atau lembaga terkait; (b) LPH. Kerja sama antara BPJPH dan LPH dilakukan untuk pengujian dan/atau pemeriksaan produk; dan (c) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kerja sama BPJPH dengan MUI dilakukan dalam bentuk akreditasi LPH, sertifikasi Auditor Halal, dan penetapan kehalalan Produk.

Sebagai bagian dari proses sertifikasi halal, LPH menjadi lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk. Saat ini terdapat tiga LPH yang memenuhi kewajibannya adalah LPH LPPOM MUI, LPH Sucofindo, dan LPH Surveyor Indonesia. Namun, tampaknya sejumlah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) juga mulai mengajukan diri untuk menjadi LPH. Syarat-syarat berikut ini harus dipenuhi untuk membentuk LPH: (a) memiliki kantor dan peralatan sendiri; (b) telah diakreditasi oleh BPJPH; (b) memiliki sekurang-kurangnya tiga orang Auditor Halal; dan (d) memiliki laboratorium atau bekerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.

Lembaga negara yang ditunjuk untuk mengeluarkan sertifikat untuk produk halal adalah MUI. Dahulu, LPPOM MUI merupakan lembaga yang mempelopori pemberian sertifikat halal pertama dan satu-satunya di Indonesia. Sehingga LPPOM MUI sering dituduh memonopoli penerbitan sertifikat halal di Indonesia berdasarkan sejarah pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia. Hal ini tidak sepenuhnya akurat karena sertifikat halal diberikan

secara sukarela dan bukan sebagai persyaratan. Selain itu, ada LPPOM MUI daerah/provinsi yang masing-masing memiliki yurisdiksinya sendiri atau independen dari LPPOM MUI Pusat. Namun untuk dewasa ini, peran mereka terbatas pada pengembangan standar proses atau berperan sebagai komisi penentu selama proses sertifikasi produk halal (Sayekti, 2014).

Efektivitas Kebijakan Kewajiban Sertifikasi Halal Dalam Perspektif Ekonomi Politik di Indonesia

Pasca COVID-19, kebijakan penerapan sertifikasi jaminan produk halal untuk mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah menghadapi sejumlah kesulitan. Kebijakan sertifikasi perlu diberlakukan setelah diberlakukannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal pada tahun 2014. Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Produk Halal dikeluarkan pada tahun 2019, namun peraturan pelaksanaannya baru dikeluarkan setelahnya.

Kebijakan sertifikasi produk halal menunjukkan berbagai tingkat keefektifan, efisiensi, dan kecukupan. Banyaknya produk yang telah memiliki sertifikat halal menunjukkan keberhasilan strategi tersebut. Konsumen akan memilih untuk membeli produk yang memiliki sertifikat halal meskipun pertumbuhan penjualan secara umum masih belum terlalu besar. Menyusul terbitnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah bertanggung jawab untuk menanggung biaya yang terkait dengan sertifikasi produk halal untuk sekelompok pelaku usaha tertentu. Meskipun belum menyeluruh, hal ini telah mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses sertifikasi produk halal.

LPH merupakan lembaga sertifikasi terdepan, masih belum mencukupi untuk mendukung prosedur sertifikasi saat ini. Hal ini juga berlaku untuk auditor halal. Hanya sebelas LPH yang terbentuk pada tahun 2022. Penyebaran LPH, dari sebelas LPH yang telah disahkan, masih terkonsentrasi di pulau Jawa saja. Delapan dari sebelas LPH tersebut berada di Pulau Jawa, dan tiga sisanya tersebar di Provinsi Riau, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat. Dari 38 provinsi di Indonesia, hanya lima provinsi yang memiliki lokasi LPH, yang merupakan distribusi yang sangat tidak merata (Donny & Kurniawan, 2021).

Dikarenakan sulitnya prosedur dan biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha yang ingin melabeli produknya, masih banyak pihak yang menjual barangnya tanpa sertifikat halal sebagai dampak dari penerapan sertifikasi yang relatif memberatkan UMKM. Jika labelisasi halal menjadi sebuah standar dan bahkan menjadi kewajiban seperti yang ditetapkan oleh UU Jaminan Produk Halal (JPH), hal ini tentu saja cukup memberatkan bagi para pelaku usaha kecil. Kehalalan suatu produk merupakan kebutuhan bagi setiap konsumen, terutama konsumen Muslim, dari perspektif konsumen. Baik itu produk makanan atau obat, kosmetik, pakaian, maupun produk konsumsi lainnya. Selain itu, bahan baku, pengolahan, dan metode akuisisi dievaluasi untuk menentukan kehalalan. Oleh karena itu, jaminan akan produk halal menjadi suatu hal yang penting untuk mendapatkan perhatian dari negara.

Menurut informasi dari Sistem Informasi Halal (SiHALAL) pada bulan Oktober 2022, 749.971 barang telah mendapatkan sertifikasi halal antara tahun 2019 dan 2022 (Indah,

2022). Sedangkan sejak awal tahun 2023, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama juga telah memberikan 2.171 sertifikasi halal (SH) (Indah, 2023). Dalam hal ini, pemerintah cukup baik untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses dan informasi tentang sertifikasi produk halal. Pemerintah tidak hanya melakukan sosialisasi tradisional dengan menjangkau masyarakat secara langsung melalui sejumlah program. Situs web resmi BPJPH dan platform media sosial lainnya juga digunakan oleh pemerintah untuk memfasilitasi sosialisasi online. Masyarakat mendapat manfaat yang positif dari aksesibilitas ini dan dapat merasakan betapa akuratnya rencana yang ditargetkan oleh kebijakan sertifikasi produk halal. Hal ini terlihat dari kebijakan yang memberikan keringanan kepada pelaku usaha mikro dan kecil untuk mendaftarkan sertifikasi produk halal. Dikarenakan selama ini hanya mementingkan mempertahankan produksi dan tidak memperhitungkan aspek lain, seperti peningkatan omzet penjualan, maka pelaku usaha mikro dan kecil merupakan pelaku usaha yang memerlukan pendampingan (Donny & Kurniawan, 2021).

KESIMPULAN

Populasi Muslim yang cukup besar merupakan salah satu faktor yang mendorong tren global untuk konsumsi produk halal. Indonesia yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, sudah selayaknya memperhitungkan keinginan masyarakatnya untuk mengonsumsi barang halal. Salah satunya adalah dengan memperkenalkan sertifikasi halal untuk barang-barang yang dikonsumsi masyarakatnya.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang disahkan pada tanggal 25 September 2014 berfungsi sebagai kerangka hukum untuk implementasi JPH di Indonesia. Produk yang masuk ke wilayah Indonesia, beredar di Indonesia, atau diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal. Di bawah arahan Menteri Agama, BPJPH mengimplementasikan JPH. BPJPH bekerja sama dengan MUI, LPH sebagai lembaga pemeriksa dan/atau penguji produk, dan kementerian dan/atau lembaga terkait lainnya untuk melaksanakan kewajibannya.

Di Indonesia, praktik sertifikasi produk halal masih belum ideal. Karena kelangkaan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang diakui, efektivitas, pemerataan, dan jangkauan masih belum terpenuhi secara memadai. Namun, seiring berjalannya waktu, pemerintah telah cukup baik dalam menanggapi permintaan subsidi sertifikat halal dan mencapai targetnya. Pelaku usaha harus memanfaatkan kesempatan sertifikasi halal gratis ini semaksimal mungkin sebelum harus membayarnya di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfikri, L. R., & Fauzi, A. (2022). *Politisasi Sertifikat Halal*. 3, 3–5.
- Arifin, H. (2023). Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare. *Sinomika Journal*, 1(5), 1173–1180.
- Donny, A., & Kurniawan, B. (2021). *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Menengah Pasca Covid-19*. *Dukcapil*.

- Farhanah, A. M. (2019). Kewenangan Bpjph Dan Mui Dalam Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. In *Progress In Retinal And Eye Research* (Vol. 561, Issue 3).
- Fathoni, M. A. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang Dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>
- Indah. (2022). Lima Tahun Bpjph, Ini Capaian Jaminan Produk Halal Di Indonesia. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/Lima-Tahun-Bpjph-Ini-Capaian-Jaminan-Produk-Halal-Di-Indonesia-1y82qo>
- Indah. (2023). Lebih 38 Ribu Produk Tersertifikat Halal Bpjph Sejak Januari 2023. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/Lebih-38-Ribu-Produk-Tersertifikat-Halal-Bpjph-Sejak-Januari-2023-Ecfr1d>
- Indah. (2023b). Produk Ini Harus Bersertifikat Halal Di 2024, Kemenag: Ada Sanksi Bagi Yang Belum! Kemenagri. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/Produk-Ini-Harus-Bersertifikat-Halal-Di-2024-Kemenag-Ada-Sanksi-Bagi-Yang-Belum-Hdyhh9>
- Kemenkeuri. (2023). Sertifikasi Halal Tingkatkan Daya Saing Produk Di Pasar Domestik Dan Global. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/sertifikasi-halal-tingkatkan-daya-saing-produk>
- Mursid, M. C., & Palupiningtyas, A. D. (2022). Kontrol Perilaku Untuk Membeli Ulang Kosmetik Halal Perspektif Theory Of Planned Behavior.
- Sayekti, N. W. (2014). Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, Vol. 5 No.(November), 193–209. <http://id.portalgaruda.org/?ref=author&mod=profile&id=583667>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Sutopo (Ed.); 2nd Ed.). Alfabeta,Cv.
- Trisakti, R. H. (2023). Peranan Dan Kedudukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dalam Kelembagaan Negara. 5(1), 223–232.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
- Wafa, Z. (2022). Analisa Politik Dan Ekonomi Sertifikasi Halal Oleh Bpjph Dalam Perspektif Maqashid Al Syariah. *Moderation*, 2(02 Agustus 2022), 63–76. <https://journal.adpetikisindo.or.id/index.php/moderation/article/view/64>